



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
JALAN BASUKI RAHMAT NO.09 KEL.DWI TUNGGAL KEC.CURUP KAB.REJANG LEBONG
TELP. (0732) 21599 Email : kejarirejanglebong@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
NOMOR : KEP-25/L.7.11/Cp.1/02/2025

T E N T A N G
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TAHUN 2025

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong merupakan wujud integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintahan.
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong perlu dibentuk unit Pengendalian Gratifikasi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tentang Unit Pengendalian Gratifikasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004 /A/ JA/ 03/2016 tanggal 14 Maret 2016 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG.**
- Pertama : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi yang disingkat UPG, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedua : UPG sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana terdapat dalam lampiran II Keputusan ini.



- Ketiga : UPG bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini diberikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Yth.Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
2. Yth.Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
3. Yth.Asisten Bidang Pembinaan Kejati Bengkulu
4. Yth.Asisten Bidang Pengawasan Kejati Bengkulu
5. A r s i p.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 13 Februari 2025
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG



FRANSISCO TARIGAN, SH, MH.
JAKSA MADYA NIP.19800503 200212 1 001



Lampiran I
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Rejang Lebong
Nomor : Kep-25/L.7.11/Cp.1/02/2025
Tanggal : 13 Februari 2025

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	2.	3.
1.	Fransisco Tarigan, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	Penanggung Jawab
2.	Albert, S.E., S.H., A.k., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Ketua
3.	Dedi Haryanto, S.H. Kasubag Pembinaan	Sekretaris
4.	Hendra Mubarak,S.H. Kepala Seksi Intelijen	Anggota
5.	Masdaliano, S.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
6.	Doni Hendry Wijaya, S.H, M.H. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
7.	Ranu Wijaya, S.H, M.H. Kepala Seksi Perdata & TUN	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG



FRANSISCO TARIGAN, SH, MH.
JAKSA MADYA NIP.19800503 200212 1 001



Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi :

- a) Memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem Pengendalian sistem Gratifikasi sebagaimana Management Tools bagi Pimpinan instansi;
- b) Menerima laporan adanya Gratifikasi dan melakukan pencatatan kelengkapan laporan Gratifikasi;
- c) Meriview laporan gratifikasi yang disampaikan pelapor;
- d) Meminta dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan;
- e) Menerima barang hasil Gratifikasi dari penerimaan yang telah mendapatkan penetapan status dan meneruskannya kepada Pimpinan Instansi .

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG



FRANSISCO TARIGAN, SH, MH.
JAKSA MADYA NIP.19800503 200212 1 001







PENGADUAN MASYARAKAT

PENGADUAN MASYARAKAT

robertosihombing.official@gmail.com [Switch account](#)

Not shared

* Indicates required question

NAMA LENGKAP *

Your answer

EMAIL *

Your answer

NO. HP/TELP.

Your answer

ALAMAT LENGKAP *

Your answer

JUDUL PENGADUAN *

Your answer

ISI PENGADUAN MASYARAKAT (Jelaskan secara rinci. Silahkan uraikan mengenai dugaan pelanggaran, siapa yang diduga terlibat, di instansi mana terjadi, dan kapan terjadinya peristiwa tersebut.) *

Your answer

Submit

Clear form



LAPORKAN KORUPSI

Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan oleh seseorang yang Anda kenal?

Untuk Anda yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, tapi merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap, karena kebetulan Anda mengenal pelaku, misal atasan atau teman kerja, Anda dapat menggunakan sistem ini.

Anda dapat melaporkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang kepada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong. Tidak perlu takut identitas Anda akan terungkap karena Kejaksaan akan menjamin identitas Anda. Jadilah whistleblower bagi Kejaksaan!

robertosihombing.official@gmail.com [Switch account](#)

Not shared

* Indicates required question

NAMA LENGKAP (Identitas anda kami rahasiakan) *

Your answer

EMAIL. (Identitas anda kami rahasiakan) *

Your answer

NO. HP/TELP. (Identitas anda kami rahasiakan)

Your answer

ALAMAT LENGKAP (Identitas anda kami rahasiakan) *

Your answer

JUDUL PENGADUAN *

Your answer

ISI PENGADUAN KORUPSI (Jelaskan secara rinci. Silahkan uraikan mengenai dugaan



KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG



BANER-BANNER TENTANG HIMBAUAN ANTI SUAP
MENYUAP.



KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

09.34

KEJARIREJANGLEBONG
Postingan

kejarirejanglebong

Disukai oleh debora_sartika dan 10 lainnya

kejarirejanglebong Kejaksaanam Tinggi Bengkulu berkomitment utntuk Tolak sehalu Bentuk Gratifikasi... selengkapnya

31 Maret

09.37

LAPORKAN KORUPSI

docs.google.com

LAPORKAN KORUPSI

Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan oleh seseorang yang Anda kenal?

Untuk Anda yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, tapi merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap, karena kebetulan Anda mengenal pelaku, misal atasan atau teman kerja, Anda dapat menggunakan sistem ini.

Anda dapat melaporkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang kepada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong. Tidak perlu takut identitas Anda akan terungkap karena Kejaksaan akan menjamin identitas Anda. Jadilah whistleblower bagi Kejaksaan!

Login ke Google untuk menyimpan progres.
[Pelajari lebih lanjut](#)

*Wajib

NAMA LENGKAP *

Jawaban Anda

Publikasi ANTI KORPSI di
sarana media online



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG**

Jl Basuki Rahmat No. 09 Kel. DwiTunggal Kec. Curup Kab. Rejang Lebong
Telp. (0732)21599 Email : kejarirejanglebong@gmail.com

**LAPORAN KEGIATAN
PELAKSANAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)**

Kejaksaan dalam kedudukannya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan perundang-undangan, memiliki harapan-harapan dalam pelayanan terhadap masyarakat melalui penanganan perkara yang sederhana, cepat dan berbiaya murah. Pelaksanaan kekuasaan Negara itu senantiasa diusahakan berdaya guna, berhasil guna, secara berkesinambungan, terarah dan komperhensif.

Bahwa dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Kejaksaan berupaya melakukan aksi pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan.

Berkaitan dengan hal diatas, Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dibawah Kejaksaan Tinggi Bengkulu, senantiasa berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan pengaduan masyarakat tersebut secara baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan program Pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dibuat laporan kegiatan atas Pelaksanaan unit pengendalian gratifikasi (UPG) di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong..

Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan unit pengendalian gratifikasi (UPG) di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, telah dibuatkan public campaign berupa pemasangan banner di lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan di seluruh media social Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

Demikian laporan pelaksanaan unit pengendalian gratifikasi (UPG) pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

Hormat Kami,
Koordinator Penguat Pengawasan

ALBERT, S.E., S.H., Ak.
Jaksa Muda NIP. 198507252009121001